



**PENETAPAN**

**Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**LA MUSAI bin LA HASINI**, lahir di Mandati, tanggal 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon I**;

**NURUL HUDA binti LA DADA**, lahir di Muna, tanggal 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb tanggal 05 September 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 24 Februari 2010;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Mondo, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama La Idu, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Huti dan La Moane dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (La Musai bin La Hasini) dengan Pemohon II (Nurul Huda binti La Dada) yang dilaksanakan di

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 24 Februari 2010;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

----- Saksi-Saksi :

1. La Moane bin La Morunga, lahir di Mandati I, tanggal 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Paman dari Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 24 Februari 2010;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama La Mondo atas kuasa dari wali Pemohon II, dan disaksikan pula oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama La Huti dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II bernama La Idu;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dalam usia sekitar 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam 24 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. La Huti bin La Adi, lahir di Mandati, tahun 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wang-Wangi Selatan, Kabupten Wakatobi pada tanggal 24 Februari 2010;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Mondo atas kuasa dari wali Pemohon II, dan seingat saksi pernikahan tersebut disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama La Moane dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama La Idu;
- Bahwa setahu saksi, mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dalam usia sekitar 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 24 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam hingga saat ini ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wangi-Wangi selatan, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 24 Februari 2010, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama La Mondo atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Idu, dan saksi nikah masing-masing bernama La Moane dan La Huti, dan terjadi ijab Kabul dalam akad nikah tersebut dengan adanya pula penyerahan mahar/maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 24 Februari 2010, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama La Mondo atas kuasa dari wali Pemohon II yang saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Idu, serta disaksikan oleh 2 orang yang bernama La Huti dan La Moane, dan saksi sendiri menyaksikan pula pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab Kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I masih jejak, sedangkan Pemohon II masih perawan, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, bahkan keduanya telah dikaruniai satu orang anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan angka 1 sampai 7, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2010 di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yang saat itu menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama La Mondo atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu yang merupakan paman Pemohon II sendiri bernama La Idu dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama La Moane dan La Huti, dan saksi pula menyaksikan proses ijab kabulnya dan penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai,

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setahu saksi sebelum menikah status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II masih perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sejak menikah sampai sekarang tetap memeluk agama Islam, dan dari pernikahan keduanya tidak ada yang membantah atau menggugat, bahkan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini, dan keduanya pun telah dikaruniai satu orang anak, dan setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan penerbitan buku nikah, karena saat dinikahkan keduanya belum sempat tercatat oleh KUA setempat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama La Mondo atas kuasa dari wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La idu, dan disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama La Moane dan La Huti, serta terjadi ijab Kabul dalam akad nikahnya tersebut dan adanya pula penyerahan mahar/maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2010 di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan

*Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2010 di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (La Musai bin La Hasini) dengan Pemohon II (Nurul Huda binti La Dada) yang dilaksanakan pada

*Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2010 di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Masri Olli, S. Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan Mushlih, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Hakim Anggota II,**

**Mushlih, S. HI**

**Masri Olli, S. Ag, S.H, M.H**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Andi Palaloi, S.H, M.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	509.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	600.000.00,-

(enam ratus ribu rupiah).

Halaman **12** dari **11** Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bb